



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

pelayanan legalisasi surat – surat produk kecamatan

No. SK : 065/08/433.309/2022

Persyaratan

1. Foto Copy Surat – surat yang akan di Legalisir dengan melampirkan berkas/ surat yang asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Meja Sekretariat Kecamatan dengan membawa Foto Copy Surat- surat yang akan dilegalisir dengan melampirkan yang asli. 2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Legalisir Camat / Sekretaris Camat / Kasubbag. Umum dan selanjutnya di serahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat- surat Seluruh Produk Kecamatan

Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156